



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

PUTU SARI KENCANA DEWI, Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Denpasar, 06 Juni 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat di Jl. P.Saelus II G.Kenanga No. 20B, Kec. Denpasar Selatan, Kel/Ds. Sesetan, Nik. 5171014606690002, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Maret 2020 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan I GEDE KETUT PUTRA ARTA ANA (alm), telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 1986, secara sah menurut Adat dan Agama Hindu, dimana perkawinan antara pemohon dengan almarhum suaminya dilangsungkan dan dilaksanakan di Dusun/Br. Buahman Tengah, Desa Buahman, Tabanan dan telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 118/1988, tertanggal 06 Juni 1988.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan suami telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - SAYU PUTU SRI MONIKA DEWI, Lahir pada tanggal 29 Oktober 1986 di Tabanan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NGURAH MADE RENDRA ARDINATA, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988 di Tabanan
 - NGURAH KOMANG DICKY CANDRA AGUSTANA, lahir pada tanggal 29 Agustus 1995 di Tabanan
 - NGURAH AGUNG SURYA WIJAYA PUTRA, lahir pada tanggal 10 Juli 2006 di Denpasar (masih di bawah umur)
3. Bahwa selain Pemohon dan suami mempunyai 4 (empat) orang anak, Pemohon juga mempunyai sebidang tanah seluas 200 m² yang terletak di Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai sertifikat hak milik Nomor 4798, atas nama:
- I GEDE KETUT PUTRA ARTA ANA (Alm), lahir pada 27 Nopember di Buahon
4. Bahwa oleh karena Pemohon memerlukan biaya untuk membeli rumah dan membayar hutang/kewajiban yang ditinggalkan Almarhum, maka Pemohon bermaksud menjual tanah milik pemohon, sebidang tanah seluas 200 m² yang terletak di Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai sertifikat hak milik Nomor 4798 atas nama Suami (Alm) Pemohon.
5. Bahwa karena sertifikat tersebut masih atas nama Suami (Alm) Pemohon, maka untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut oleh karena anak Pemohon (Ahli Waris) masih dibawah umur (belum dewasa) maka untuk menjual tanah tersebut diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut, pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak Pemohon, yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat-surat jual beli tersebut terhadap tanah milik sesuai sertifikat hak milik Nomor 4798 atas nama Suami (Alm) Pemohon.
7. Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dan memanggil pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa pemohonan ini, berkenaan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (ibu) yang menjalankan kekuasaan wali anak yang masih dibawah umur bernama;

NGURAH AGUNG SURYA WIJAYA PUTRA, lahir pada tanggal 10 Juli 2006 di Denpasar (masih di bawah umur).

Untuk menjual :

- sebidang tanah seluas 200 m² yang terletak di Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai sertifikat hak milik Nomor 4798;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di

persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,

dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat buktiberupa foto copy yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Putu Sari Kencana Dewi NIK. 5171014606690002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar atas nama Ngurah Komang Dicky Candra Agustana tertanggal 09-10-2019 Nomor: 5171011003/SURKET/01/091019/0004, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.2801/Ist.DS/2007 atas nama Ngurah Agung Surya Wijaya Putra, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 4798 tertanggal 30 May 2001, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 16 Januari 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Waris tertanggal 16 Januari 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pemerintah Kota Denpasar atas nama I GD KT PUTRA ARTA ANA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No.1161/SKK/KS/BP/IV/2020, tertanggal April 2020, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu No. 118/1988 tertanggal 6 Juni 1988, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1098/WNI/1988 tertanggal Enam Desember Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 2802/Ist. DS/2007 tertanggal Dua Puluh Sembilan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU IRWAN SUSRAMA YOGA TIYAS :

- Bahwa saya kenal karena saya adalah teman dari anak pemohon;
- Bahwa saya kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan saat saya kenal suami pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Saya kenal dengan anak anak pemohon sudah lama;
- Bahwa Saya kenal dengan anak pemohon yang laki laki dan dengan anak pemohon yang perempuan;
- Bahwa Saya mengetahui kalau pemohon bermaksud menjual tanahnya yang terletak Kel.Pedungan,Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Luas tanahnya 200 m2;
- Bahwa setahu saya pemohon memiliki tanah di Jalan Pulau Saelus dan di jalan Pulau Sikep;
- Bahwa saya sebelumnya pernah ditawari oleh anak pemohon untuk membeli tanah tersebut seharga Rp.1.4 Milyar;

2. Saksi NGURAH KOMANG DICKY CANDRA AGUSTANA:

- Bahwa saya kenal karena saya adalah Anak kandung pemohon nomor 3;
- Bahwa Pemohon yaitu Ibu saya bermaksud menjual tanah yang terletak di menjual tanahnya yang terletak Kel.Pedungan,Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya tanah yang terletak di Jalan Pulau Sikep;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut Luasnya 200 M2;
- Bahwa tanah dan bangunan itu dijual untuk pembayaran hutang dan juga untuk memenuhi keperluan kami sehari hari;
- Bahwa tanah dan bangunan itu adalah milik Almarhum Ayah saya dan saya mengetahui tanah tersebut;
- Bahwa Ayah saya sudah meninggal 28 September 2013;
- Bahwa terkait kematian ayah saya belum punya akta kematian;
- Bahwa saya setuju tanah tersebut dijual;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (Empat) orang anak yaitu:
 1. SAYU PUTU SRI MONIKA DEWI, Lahir pada tanggal 29 Oktober 1986 di Tabanan;
 2. NGURAH MADE RENDRAARDINATA, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988 di Tabanan;
 3. NGURAH KOMANG DICKY CANDRA AGUSTANA, lahir pada tanggal 29 Agustus 1995 di Tabanan;
 4. NGURAH AGUNG SURYA WIJAYA PUTRA, lahir pada tanggal 10 Juli 2006 di Denpasar (masih di bawah umur

3. Saksi NGURAH MADE RENDRAARDIANTA :

- Bahwa saya kenal karena saya adalah Anak kandung Pemohon nomor 2;
- Bahwa Saya belum berkeluarga dan saya belum bekerja;
- Bahwa nama Ayah kandung saya adalah I Gede Ketut Putra Arta Ana dan saat ini sudah almarhum;
- Bahwa Pemohon yaitu Ibu saya bermaksud menjual tanah yang terletak di menjual tanahnya yang terletak Kel.Pedungan,Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tepatnya tanah yang terletak di Jalan Pulau Sikep, karena adik saya yang paling bungsu masih dibawah umur yaitu Ngurah Agung Surya Wijaya Putra lahir pada tanggal 10 Juli 2006 maka diperlukan adanya penetapan dari pengadilan untuk penetapan wali dan ijin menjual;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanahnya 200 M2;
- Bahwa tanah dan bangunan itu dijual untuk pembayaran hutang dan juga untuk memenuhi keperluan kami sehari hari dan juga untuk membeli rumah lagi untuk kami tempati bersama sama;
- Bahwa tanah dan bangunan itu adalah milik Almarhum Ayah saya dan saya mengetahui tanah tersebut;
- Bahwa ayah saya sudah meninggal tanggal 28 September 2013, tetapi belum punya akta kematian;
- Bahwa saya setuju tanah tersebut dijual;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (Empat) orang anak yaitu:
 1. SAYU PUTU SRI MONIKA DEWI, Lahir pada tanggal 29 Oktober 1986 di Tabanan;
 2. NGURAH MADE RENDRA ARDINATA, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988 di Tabanan;
 3. NGURAH KOMANG DICKY CANDRA AGUSTANA, lahir pada tanggal 29 Agustus 1995 di Tabanan;
 4. NGURAH AGUNG SURYA WIJAYA PUTRA, lahir pada tanggal 10 Juli 2006 di Denpasar (masih di bawah umur);
- Bahwa saya sudah pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa ibu saya saat ini masih mengurus semua keperluan kami selaku anak anaknya;
- Bahwa ibu saya masih tinggal dengan saya dan adik adik saya hingga saat ini;
- Bahwa Ibu saya tidak bekerja, hanya seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa almarhum Ayah saya meninggalkan sejumlah kontrakan toko kepada kami, dari hasil itulah kami mendapatkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon penetapan dari Pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama NGURAH AGUNG SURYA WIJAYA PUTRA, lahir pada tanggal 10 Juli 2006 di Denpasar, untuk menjual sebidang tanah seluas 200 m² yang terletak di Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai sertifikat hak milik Nomor 4798 atas nama I GEDE KETUT PUTRA ARTA ANA (almarhum);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-11 serta 3 (tiga) orang Saksi, yaitu: I Putu Irwan Susrama Yoga Tiyas, Ngurah Komang Dicky Candra Agustana, dan Ngurah Made Rendra Ardianta, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I GEDE KETUT PUTRA ARTA ANA, pada tanggal 11 Pebruari 1986, secara Agama Hindu, bertempat di Dusun/Br. Buahn Tengah, Desa Buahn, Tabanan dan telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu No. 118/1988, tertanggal 06 Juni 1988;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. SAYU PUTU SRI MONIKA DEWI, lahir pada tanggal 29 Oktober 1986 di Tabanan;
 2. NGURAH MADE RENDRA ARDINATA, lahir pada tanggal 09 Oktober 1988 di Tabanan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps



3. NGURAH KOMANG DICKY CANDRA AGUSTANA, lahir pada tanggal 29 Agustus 1995 di Tabanan;
 4. NGURAH AGUNG SURYA WIJAYA PUTRA, lahir pada tanggal 10 Juli 2006 di Denpasar (masih di bawah umur);
- Bahwa suami Pemohon yaitu I GEDE KETUT PUTRA ARTA ANA, meninggal dunia pada tanggal 28 September 2013;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (I GEDE KETUT PUTRA ARTA ANA almarhum) mempunyai sebidang tanah seluas 200 m² yang terletak di Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai sertifikat hak milik Nomor 4798, atas namal GEDE KETUT PUTRA ARTA ANA;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk membayar utang/kewajiban-kewajiban lain, membeli rumah, dan untuk biaya hidup maupun biaya sekolah anak-anak;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon yang nomor 4 masih dibawah umur (belum dewasa), maka secara hukum belum dipandang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas harta yang juga menjadi haknya, maka kepentingan anak tersebut harus diwakili oleh orang lain yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang tua berhak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili anaknya yang belum dewasa (masih dibawah umur) untuk menjual tanah dan bangunan yang tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 4798 yang merupakan harta peninggalan dari almarhum I GEDE KETUT PUTRA ARTA ANA (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua (ibu kandung) yang berhak mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama NGURAH AGUNG SURYA WIJAYA PUTRA, lahir pada tanggal 10 Juli 2006 di Denpasar, ntuk menjual sebidang tanah seluas 200 m² yang terletak di Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai sertifikat hak milik Nomor 4798;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 15 April 2020**, oleh I Made Pasek, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Kuasa Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Ketut Ragawati, S.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Materai -----	Rp. 6.000,-
- Proses -----	Rp. 50.000,-
- PNPB -----	Rp. 30.000,-
Jumlah -----	Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)